



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dana Juhana Bin Soma
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 57/21 Oktober 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Susukan Hilir RT.14/03 Desa Jati Kecamatan
Cipunegara Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Dana Juhana Bin Soma tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa Dana Juhana Bin Soma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa Dana Juhana Bin Soma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka berat, Luka ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) buah buki KIR kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG dengan kode nomor O 767749;

Dikembalikan kepada PO. Restu melalui Saksi LUSI.

- 1 (satu) unit kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;

Dikembalikan kepada Saksi ADITYA PUTRA PRATAMA.

- 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;

Dikembalikan kepada PRASMADIA HILDA DERMAWAN.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed No. Pol B-1314-EKZ;

Dikembalikan kepada Saksi TEDY RIO SUPRIATNA.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;

Dikembalikan kepada Saksi ANGELIA TIMOTEUS.

- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ.

Dikembalikan kepada Saksi ALFREED LANTEMONA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SIM BII Umum Jabar An. DANA JUHANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 18.30 Waktu Indonesia bagian Barat (Wib) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Puncak didepan RM BAKMI GOLEK di Kp. Leuwimalang RT.02/03 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka berat, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) yang mengemudikan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG yang bergerak dari arah Taman Safari Puncak menuju ke arah Jakarta, setibanya dijalanan menurun tiba tiba Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG mengalami gangguan pada Fungsi Rem sehingga terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) tidak dapat mengendalikan laju Kendaraan bus yang dikemudikan tersebut, sehingga sesampainya didepan RM Bakmi Golek di Jalan Raya Puncak Kp. Leuwimalang RT.02/03 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Kendaraan Bus tidak terkendali dan menabrak bagian belakang Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang membuat Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI menabrak bagian kiri belakang Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang sedang parkir di RM Bakmi Golek, setelah itu Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO RESTU tersebut terus bergerak dan menabrak Kendaraan Honda Frees No. Pol. B 1314 EKZ lalu Kendaraan Bus Hino Tersebut terus melaju serong ke arah kiri ke arah Parkiran RM Bakmi Golek dan menabrak Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA dan Kendaraan Honda City No.Pol. B-1451-WEQ yang sedang terparkir, akibat perbuatan terdakwa yang tidak memeriksa Kendaraan Bus Hino

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG sebelum melakukan perjalanan hingga mengalami gangguan pada Fungsi Rem tersebut dan tidak dapat mengendalikan laju Kendaraan Bus tersebut hingga mengakibatkan penumpang atas nama ALFARO PUTRA PRATAMA yang berusia 3 Tahun menderita luka terbuka pada puncak kepala sesuai dengan Visum et Repertum No.FK/083/V/2018/IKF Tanggal 30 Mei 2018 atas nama korban ALFARO PUTRA PRATAMA usia 3 Tahun yang ditandatangani oleh dr.Apollo S.M.N., SpBs., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban anak laki laki ini ditemukan terbuka pada puncak kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 18.30 Waktu Indonesia bagian Barat (Wib) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Puncak didepan RM BAKMI GOLEK di Kp. Leuwimalang RT.02/03 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) yang mengemudikan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG yang bergerak dari arah Taman Safari Puncak menuju ke arah Jakarta, setibanya dijalanan menurun tiba tiba Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG mengalami gangguan pada Fungsi Rem sehingga terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) tidak dapat mengendalikan laju Kendaraan bus yang dikemudikan tersebut, sehingga sesampainya didepan RM Bakmi Golek di Jalan Raya Puncak Kp. Leuwimalang RT.02/03 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Kendaraan Bus tidak terkendali dan menabrak bagian belakang Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang membuat Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI menabrak bagian kiri belakang Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang sedang parkir di RM Bakmi Golek, setelah itu Kendaraan Bus Hino

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata PO RESTU tersebut terus bergerak dan menabrak Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ lalu Kendaraan Bus Hino Tersebut terus melaju serong ke arah kiri ke arah Parkiran RM Bakmi Golek dan menabrak Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA dan Kendaraan Honda City No. Pol. B-1451-WEQ yang sedang terparkir, akibat perbuatan terdakwa yang tidak memeriksa Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG sebelum melakukan perjalanan hingga mengalami gangguan pada Fungsi Rem tersebut dan tidak dapat mengendalikan laju Kendaraan Bus tersebut hingga mengakibatkan penumpang Kendaraan bernama ADITYWAN PUTRA PRATAMA, SH. KARIN KANYA KALIAWATI, dan JAZZY KALUNA PUTRI PRATAMA, mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik sesuai dengan Surat Visum et Repertum yaitu :

1. Surat Visum et Repertum No. FK/080/V/2018/IKF atas nama korban ADITYWAN PUTRA PRATAMA usia 34 Tahun yang ditandatangani oleh dr.Apollo S.M.N, SpBs., dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki ini tidak ditemukan tanda tanda kekerasan namun setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka
2. Surat Visum et Repertum No. FK/081/V/2018/IKF atas nama korban KARIN ANYA KALIAWATI usia 37 Tahun yang ditandatangani oleh dr.Apollo S.M.N, SpBs., dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan ini tidak ditemukan tanda tanda kekerasan namun setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka
3. Surat Visum et Repertum No. FK/082/V/2018/IKF atas nama korban JAZZY KALUNA PUTRI PRATAMA usia 9 Tahun 10 bulan yang ditandatangani oleh dr.Apollo S.M.N, SpBs., dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan ini ditemukan memar pada pinggang bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari serta ada kerusakan pada kendaraan-kendaraan sebagai berikut:
 1. Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang mengalami kerusakan pada bagian belakang dan depan
 2. Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang mengalami kerusakan pada bagian samping
 3. Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ yang mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan
 4. Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang kendaraan
 5. Kendaraan Honda City No. Pol. B-1451-WEQ yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang kendaraan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Putra Pratama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saya sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.30 WIB di Jal. Raya Puncak tepatnya di depan RM Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa kecelakaan antara kendaraan Bus Hino Pariwisata dengan kendaraan Mitsubishi Outlander, mobil Nisan Grand Livina, mobil Honda Lio, mobil Honda City dan Honda Jazz;
- Bahwa pada saat terjadi lalu lintas saya berada didalam mobil Mitsubishi Outlander bersama istri dan anak-anak saksi ;
- Bahwa Kedua anak saksi luka dikepala dan yang satunya langsung pingsan istri saksi juga terluka dan sampai saat ini anak saksi masih dalam pengobatan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca agak mendung dan lalu lintas ramai dari arah Gadog begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa dampak dari kejadian kecelakaan ini anak saksi luka dibagian kepala belakang dan kendaraan saya mengalami rusak berat maupun rusak ringan ;
- Bahwa saksi ingin meminta pertanggungjawabkan dari pengurus kendaraan Bus Hino Pariwisata atas biaya pengobatan anak-anak saksi serta memperbaiki mobil Mitsubishi Outlander saksi yang rusak berat;
- Bahwa dari pihak perusahaan Bus Hino Pariwisata saksi sapat uang sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudi yaitu Mitsubihi Outlander dari arah arah puncak menuju Gadog;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan saksi tidak melihat mobil Bus Hino Pariwisata tersebut, bergerak dari arah mana dan menuju mana karena pandangan saksi fokus kedepan;
- Bahwa saksi melihat mobil Pariwisata tersebut pada saat mobil bus tersebut merasakan benturan sangat keras pada bagian belakang kendaraan yang saksi kemudi ;
- Bahwa pada saat saksi kemudi saksi dalam keadaan tidak mengantuk dan sangat konsentrasi ;
- Bahwa benar kendaraan Mitsubishi Outlander kendaraan milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah bus tersebut menabrak mobil saksi mengakibatkan mobil saksi terdorong dan menarak mobil Nisan Grand Livina, begitu juga mobil Gran Livina menabrak mobil Honda Freed dan menabrak lagi beberapa kendaraan yang sedang parkir di rumah makan Bakmi Golek ;
- Bahwa Yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut saksi membawa istri dan anak saksi ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan pertama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Tedy Rio Supriatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saya sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.30 WIB di Jal. Raya Puncak tepatnya di depan RM Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa kecelakaan antara kendaraan Bus Hino Pariwisata dengan kendaraan Mitsubishi Outlander, mobil Nisan Grand Livina, mobil Honda Freed, mobil Honda City dan Honda Jazz;
- Bahwa pada saat kejadian mobil saksi bergerak dari dalam parkir Bakmi Golek hendak berbelok kekanan menuju puncak ;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak melihat kendaraan Bus Hino Pariwisata, akan tetapi saya melihat kendaraan Bus tersebut dari arah puncak sudah dalam keadaan oleng dan jarak antara kendaraan saksi dengan kendaraan Bus sudah terlalu dekat dan langsung menabrak bagian samping;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan Honda Freed yang saya kendarai milik saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca mendung dan kondisi lalu lintas ramai;
- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai mengenai bagian samping kanan dan rusak;
- Bahwa Kendaraan yang saksi kendarai mengenai bagian samping kanan dan rusak;
- Bahwa dari pihak perusahaan Bus Hino Pariwisata saksi sapat uang sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan tersebut benar;

3. Alfred Lantemona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saya sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.30 WIB di Jal. Raya Puncak tepatnya di depan RM Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa kecelakaan antara kendaraan Bus Hino Pariwisata dengan kendaraan Mitsubishi Outlander, mobil Nisan Grand Livina, mobil Honda Freed, mobil Honda City dan Honda Jazz;
- Bahwa Pada saat kejadian mobil saksi bergerak dari dalam parkir Bakmio Golek hendak berbelok kekanan menuju puncak ;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak melihat kendaraan Bus Hino Pariwisata, akan tetapi saksi melihat kendaraan Bus tersebut dari arah Puncak sudah dalam keadaan oleng dan jarak antara kendaraan saksi dengan kendaraan Bus sudah terlalu dekat dan langsung menabrak bagian samping;
- Bahwa kendaraan Honda Freed yang saksi kendarai milik saksi sendiri;
- Bahwa Saat itu kondisi cuaca mendung dan kondisi lalu lintas ramai;
- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai mengenai bagian samping kanan dan rusak;
- Bahwa Kendaraan yang saksi kendarai mengalami kerusakan hamper 75 % jadi saksi mengganti mobil sejenis yang sama dengan mobil saksi ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ditawari sejumlah uang akan tetapi saksi tidak mau karena tidak sebanding dengan kerusakan mobil saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 4. Marthen F Muntuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saksi sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.30 WIB di Jal. Raya Puncak tepatnya di depan RM Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor
 - Bahwa kecelakaan antara kendaraan Bus Hino Pariwisata dengan kendaraan Mitsubishi Outlander, mobil Nisan Grand Livina, mobil Honda Freed, mobil Honda City dan Honda Jazz;
 - Bahwa pada saat kejadian mobil saksi bergerak dari dalam parkir Bakmio Golek hendak berbelok kekanan menuju puncak ;
 - Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak melihat kendaraan Bus Hino Pariwisata, akan tetapi saksi melihat kendaraan Bus tersebut dari arah Puncak sudah dalam keadaan oleng dan jarak antara kendaraan saksi dengan kendaraan Bus sudah terlalu dekat dan langsung menabrak bagian samping;
 - Bahwa Ya, kendaraan Honda Freed yang saksi kendarai milik saksi sendiri ;
 - Bahwa saat itu kondisi cuaca mendung dan kondisi lalu lintas ramai;
 - Bahwa Kendaraan yang saksi kendarai mengenai bagian samping kanan dan rusak ;
 - Bahwa kendaraan yang saksi kendarai mengalami kerusakan hamper 75 % jadi saksi mengganti mobil sejenis yang sama dengan mobil saksi ;
 - Bahwa saksi sudah ditawari sejumlah uang akan tetapi saksi tidak mau karena tidak sebanding dengan kerusakan mobil saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

- 5. Luciana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah menabrak beberapa mobil di daerah Puncak pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 18.00 WIB ;
- Bahwa saksi bekerja di PO Restu sebagai karyawan ;
- Bahwa saksi diperintahkan hadir dalam persidangan ini oleh atasan saksi;
- Bahwa terdakwa sebagai supir di PO Restu;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir antar jemput karyawan Pabrik karena mobil kita sudah dikontrak untuk antar jemput karyawan Pabrik ;
- Bahwa terdakwa sebagai supir antar jemput karyawan Pabrik dari hari Senin sampai hari Jumat dan kadang-kadang ada orderan yang untuk ditarik pada hari selain hari Senin dan Jumat;
- Bahwa sehari-harinya mobil Bus tersebut diparkir di parkiran Pabrik ;
- Bahwa pada saat kejadian Bus tersebut mengambil rombongan dari daerah Citeurup ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tidak ganti-ganti ;
- Bahwa setahu saksi mobil dalam keadaan layak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Orderan tersebut dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab kami selaku PO Restu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 18.30 WIB, di Jalan Raya Puncak tepatnya di depan Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor Terdakwa telah menabrak bebarpa kendaraan didepan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan Bus yang Terdakwa kendarai sedang membawa rombongan karyawan Pabrik dari Gung Putri dengan tujuan ke Taman Safari;
- Bahwa kendaraan Bus yang Terdakwa kendarai bukan milik Terdakwa melainkan milik perusahaan yang bernama PO RESTU dan Terdakwa pekerjanya;
- Bahwa kendaraan Bus yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Puncak dan akan kembali lagi ke Gunung Putri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang sudah Terdakwa tabrak saat itu Mitsubishi Outlander, Nisan Grand Livina, Honda Freed, Honda mobil Lio dan mobil Honda City;
- Bahwa Mobil Bus tersebut jarang dicek kecuali dirasa sudah tidak enak lagi dibawa baru dicek;
- Bahwa pada saat Terdakwa bawa kendaraan tersebut tidak dalam keadaan blong;
- Bahwa saat itu cuaca cerah arus lalu lintas dari arah puncak menuju gadog dalam keadaan sedang dan begitu juga dengan arus sebaliknya ;
- Bahwa dalam perusahaan PO Restu mekanik ada akan tetapi tidak setiap armada yang berangkat mendapat pengecekan mesin dari mekanik;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan saat kendaraan mengalami gangguan fungsi rem, kurang lebih 300 meteran dan setelah mengetahui bahwa kendaraan mengalami gangguan fungsi rem Terdakwa menguapayakan mengatasi rem dengan cara menginjak rem atau mengocok rem agar bias mengurangi kecepatan Bus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) buah buki KIR kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG dengan kode nomor O 767749;
- 1 (satu) unit kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;
- 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;
- 1 (satu) SIM BII Umum Jabar An. DANA JUHAN;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed No. Pol B-1314-EKZ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;
- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka seluruh isi Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan alat – alat bukti tersebut diatas, apakah sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang menggambarkan kejadian yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 18.30 WIB, di Jalan Raya Puncak telah terjadi tabrakan di depan Bakmi Golek di Kp. Leuwimalang Rt.02/03 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengemudikan bus pariwisata merk Hino milik PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- Bahwa kendaraan Bus yang Terdakwa kendarai sedang membawa rombongan karyawan Pabrik dari Gunung Putri dengan tujuan ke Taman Safari;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja/supir di perusahaan tersebut;
- Bahwa kendaraan Bus yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Puncak dan akan kembali lagi ke Gunung Putri;
- Bahwa kendaraan yang sudah Terdakwa tabrak saat itu Mitsubishi Outlander, Nisan Grand Livina, Honda Freed, Honda mobilio dan mobil Honda City;
- Bahwa saat tiba di turunan puncak, kendaraan terdakwa mengalami masalah pada fungsi rem;
- Bahwa Kendaraan Bus tidak terkendali dan menabrak bagian belakang Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang membuat Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI menabrak bagian kiri

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang sedang parkir di RM Bakmi Golek;

- Bahwa setelah itu Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO RESTU tersebut terus bergerak dan menabrak Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ lalu Kendaraan Bus Hino Tersebut terus melaju serong ke arah kiri ke arah Parkiran RM Bakmi Golek dan menabrak Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA dan Kendaraan Honda City No. Pol. B-1451-WEQ yang sedang terparkir;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, penumpang atas nama ALFARO PUTRA PRATAMA yang berusia 3 Tahun menderita luka terbuka pada puncak kepala sesuai dengan Visum et Repertum No. FK/083/V/2018/IKF Tanggal 30 Mei 2018 atas nama korban ALFARO PUTRA PRATAMA usia 3 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N., SpBs., dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban anak laki laki ini ditemukan terbuka pada puncak kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari untuk sementara waktu;
- Bahwa penumpang Kendaraan bernama ADITYWAN PUTRA PRATAMA, S.H., KARIN KANYA KALIAWATI, dan JAZZY KALUNA PUTRI PRATAMA, mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang–undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kumulatif**, yaitu:

- Dakwaan Kesatu yaitu : Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- dan**
- Dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DANA JUHANA Bin SOMA, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **setiap orang** yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa, mengendarai, atau membuat kendaraan yang menggunakan motor untuk dapat bergerak, melaju dan berpindah;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor, bisa dalam bentuk kendaraan penumpang, mobil, sepeda motor, ataupun kendaraan jenis lain dengan menggunakan motor sebagai penggeraknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) telah mengemudikan Kendaraan bermotor berupa Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG;

Menimbang, bahwa Bus Hino ini adalah jenis kendaraan bermotor berupa bus yang ditujukan untuk kepentingan Pariwisata milik PO.RESTU dengan No. Pol. N-7755-UG;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor terhadap hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan atau disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3, yakni:

- Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.00 Wib terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) telah mengemudikan Kendaraan bermotor berupa Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata saat kejadian, kendaraan tersebut bergerak dari arah Taman Safari Puncak menuju ke arah Jakarta. Setibanya dijalanan menurun, tiba tiba Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.RESTU No. Pol. N-7755-UG mengalami gangguan pada Fungsi Rem;

Menimbang, bahwa akibat fungsi rem terganggu, maka terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA (Alm) tidak dapat mengendalikan laju Kendaraan bus yang dikemudikan tersebut. Sesampainya didepan RM Bakmi Golek di Jalan Raya Puncak Kp. Leuwimalang RT.02/03 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Kendaraan Bus tidak terkendali dan menabrak bagian belakang Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang membuat Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI menabrak bagian kiri belakang Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang sedang parkir di RM Bakmi Golek;

Menimbang, bahwa setelah itu Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO RESTU tersebut terus bergerak dan menabrak Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ lalu Kendaraan tersebut terus melaju serong ke arah kiri ke arah Parkiran RM Bakmi Golek dan menabrak Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA dan Kendaraan Honda City No.Pol. B-1451-WEQ yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa sebagai seorang supir bus, sudah sepatutnyalah terdakwa mengecek, dan melihat kondisi bus pada saat sebelum menggunakan bus, untuk melihat apakah bus tersebut laik jalan atau tidak;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, ternyata penumpang atas nama Alfaro Putra Pratama yang berusia 3 Tahun menderita luka terbuka pada puncak kepala sesuai dengan Visum et Repertum No.FK/083/V/2018/IKF Tanggal 30 Mei 2018 atas nama korban Alfaro Putra Pratama usia 3 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N., Sp.Bs., dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban anak laki laki ini ditemukan terbuka pada puncak kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka terbuka dikepala yang dialami oleh korban Alfaro Putra Pratama, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari untuk sementara waktu, dapatlah disebut sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang tidak melakukan pengecekan terhadap kondisi keseluruhan bus tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan lalai, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini pada pokoknya memiliki unsur yang sama dengan unsur yang disebutkan dalam dakwaan kesatu, yaitu tentang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur ini, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan juga adanya korban luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata akibat terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraan bus nya, sehingga bus tersebut menabrak bagian belakang Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang membuat Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI menabrak bagian kiri belakang Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang sedang parkir di RM Bakmi Golek;

Menimbang, bahwa Kendaraan Bus Hino Pariwisata tersebut terus bergerak dan menabrak Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ lalu Kendaraan tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melaju serong ke arah kiri ke arah Parkiran RM Bakmi Golek dan menabrak Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA dan Kendaraan Honda City No. Pol. B-1451-WEQ yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa akibatnya kendaraan tersebut juga mengalami kerusakan-kerusakan dengan berbagai tingkatan kerusakannya masing-masing, sebagai berikut:

1. Kendaraan Mitshubishi Outlander No. Pol. D-354-KI yang mengalami kerusakan pada bagian belakang dan depan
2. Kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B 1114 TRR yang mengalami kerusakan pada bagian samping
3. Kendaraan Honda Freed No. Pol. B 1314 EKZ yang mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan
4. Kendaraan Honda Mobilio No. Pol. E 1195 CA yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang kendaraan
5. Kendaraan Honda City No. Pol. B-1451-WEQ yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang kendaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata mengakibatkan penumpang Kendaraan bernama Adityawan Putra Pratama, S.H., Karin Kanya Kaliawati, dan Jazzy Kaluna Putri Pratama, mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik sesuai dengan Surat Visum et Repertum yaitu :

1. Surat Visum et Repertum No. FK/080/V/2018/IKF atas nama korban Adityawan Putra Pratama, S.H., usia 34 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBs., dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki ini tidak ditemukan tanda tanda kekerasan namun setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka;
2. Surat Visum et Repertum No. FK/081/V/2018/IKF atas nama korban Karin Kanya Kaliawati usia 37 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBs., , dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan ini tidak ditemukan tanda tanda kekerasan namun setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka;
3. Surat Visum et Repertum No. FK/082/V/2018/IKF atas nama korban Jazzy Kaluna Putri Pratama, usia 9 Tahun 10 bulan yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBs., dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan ini ditemukan memar pada pinggang bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No.Pol : N-7755-UG;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No.Pol : N-7755-UG;
3. 1 (satu) buah bukti KIR kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No.Pol : N-7755-UG dengan kode Nomor 0 767749;

Adalah milik PO. Restu Abadi, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PO. Restu Abadi, melalui saksi Lusi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

4. 1 (satu) unit kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;
5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;

Adalah milik Saksi Aditya Putra Pratama, akan dikembalikan kepada Saksi Aditya Putra Pratama;

6. 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;
7. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;

Adalah milik Saksi Prasmadia Hilda Dermawan, akan dikembalikan kepada saksi Prasmadia Hilda Dermawan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



8. 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed No. Pol B-1314-EKZ;

Adalah milik Saksi Tedy Rio Supriatna dikembalikan kepada Saksi Tedy Rio Supriatna;

9. 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;

10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;

Adalah milik Saksi Angelia Timoteus, akan dikembalikan kepada Saksi Angelia Timoteus;

11. 1 (satu) unit kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ;

12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ;

Adalah milik Saksi Alfreed Lantemona, akan dikembalikan kepada Saksi Alfreed Lantemona;

13. 1 (satu) SIM BII Umum Jabar An. Dana Juhana;

Adalah milik terdakwa, akan dikembalikan kepada Terdakwa Dana Juhana Bin Soma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dana Juhana Bin Soma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dana Juhana Bin Soma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG;
- 1 (satu) buah buki KIR kendaraan Bus Hino Pariwisata PO Restu No. Pol : N-7755-UG dengan kode nomor O 767749;

Dikembalikan kepada PO. Restu melalui Saksi LUSI.

- 1 (satu) unit kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Outlander Sport No. Pol : D-354-KI;

Dikembalikan kepada Saksi ADITYA PUTRA PRATAMA.

- 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol B-1114-TRR;

Dikembalikan kepada PRASMADIA HILDA DERMAWAN.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed No. Pol B-1314-EKZ;

Dikembalikan kepada Saksi TEDY RIO SUPRIATNA.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Mobilio No. Pol E-1195-CA;

Dikembalikan kepada Saksi ANGELIA TIMOTEUS.

- 1 (satu) unit kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sedan Honda City No. Pol B-1451-WEQ.

Dikembalikan kepada Saksi ALFREED LANTEMONA.

- 1 (satu) SIM BII Umum Jabar An. DANA JUHANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANA JUHANA Bin SOMA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Tira Tirtona S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H dan R. A. Rizkiyati, S.H., dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibirong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

R. A. Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti